



PUTUSAN

Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Saiful Akbar**, advokat yang berkantor di Jln. Neglasari RT 001/ RW 011, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kab. Sumedang, berdomisili elektronik di adi.saiful7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2072/Adv/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXXXX, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang,

1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 21 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 1998 dan telah dicantumkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bntang Selatan dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor 414/12/III/1998 tanggal 28 Februari 1998.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di Jl. Herbas V No. 61 B. 12 Bumi Rancaekek Kencana, RT 010/ RW 012, Kel. Rancaekek Kencana, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 19 Tahun. Dan dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Mei 1999 di Bontang
 - XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2006 di Bandung
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2017 mulai terjadi perselisihan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Soreang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon pada bulan Desember tahun 2017 telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama, dengan alasan tidak nyaman dan tidak betah berada dirumah kediaman bersama ;
 - Bahwa Termohon tidak selayaknya sebagai seorang istri karena tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga namun Termohon tidak mau lagi untuk bersatu kembali di tempat kediaman bersama ;

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi perihal anak ;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon ;
8. Bahwa permohonan cerai Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1981 tentang Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa permohonan cerai ini diajukan di Pengadilan Agama Soreang karena berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra kepada Termohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 01 September 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Adi Saiful Akbar, advokat yang berkantor di Jln. Neglasari RT 001/ RW 011, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatiningor, Kab. Sumedang, berdasarkan surat

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2072/Adv/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204282612700008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 414/12/III/1998 tanggal 28 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bntang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Herbas II No. 35 RT. 008 RW. 012 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Herbas V No. 61 B. 12 Bumi Rancaekek Kencana, RT 010/ RW 012, Kel. Rancaekek Kencana, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pada bulan Desember tahun 2017 telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Herbas II No. 28 RT. 008 RW. 012 Desa Rancaekek Kencana Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Herbas V No. 61 B. 12 Bumi Rancaekek Kencana, RT 010/ RW 012, Kel. Rancaekek Kencana, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak selayaknya sebagai seorang istri karena tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada Adi Saiful Akbar, advokat yang yang berkantor di Jln. Neglasari RT 001/ RW 011, Desa Hegarmanah,

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jatinangor, Kab. Sumedang, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2072/Adv/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:
a) sejak bulan Desember 2017 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak selayaknya sebagai seorang istri karena tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah tetangga Pemohon dan tetangga Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon tidak selayaknya sebagai seorang istri karena tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



وَمَا كَانَ لِأَيِّهَا مِنْ نَصَابٍ
وَمَا كَانَ لِأَيِّهَا مِنْ نَصَابٍ

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Murtadha, Lc.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Terugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Murtadha, Lc.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 4334/Pdt.G/2021/PA.Sor



Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Kuasa : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 900.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)